



## **BUPATI SERUYAN**

### **PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR           TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN SERUYAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SERUYAN,**

- Mengingat** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi, maka ketentuan lebih lanjut atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Seruyan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 20 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 26 Seri A).

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN SERUYAN**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
6. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
8. Pejabat adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

12. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas orang pribadi/badan maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis yang terdiri dari bahan organik, dan non-organik;
13. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari perumahan / pemukiman;
14. Tempat Pembuangan akhir yang selanjutnya di singkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;

## **Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke lokasi pembuangan/ Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## **Pasal 3**

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## **Pasal 4**

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa dalam rangka menjaga kebersihan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan tersebut;
- (3) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 2012

**BUPATI SERUYAN,**

**H. M. DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**H. SUTRISNO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c  
NIP. 19561023 198610 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2012 NOMOR ...**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR                      TAHUN 2012  
TANGGAL                      2012**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**A. Sampah Rumah Tangga**

1. Rumah tangga yang terletak di jalan :
  - a. Kelas II :
    - Rumah besar dengan Type 70 ke atas ..... Rp. 2.500,-/bulan
    - Rumah sedang dengan Type 45-70..... Rp. 2.000,-/bulan
    - Rumah kecil/ sederhana dengan Type 45 ke bawah ..... Rp. 1.500,-/bulan
  - b. Kelas III, IV dan V :
    - Rumah besar dengan Type 70 ke atas ..... Rp. 2.000,-/bulan
    - Rumah sedang dengan Type 45-70 ..... Rp. 1.500,-/bulan
    - Rumah kecil/ sederhana dengan Type 45 ..... Rp. 1.000,-/bulan
  - c. Kelas di gang dan jalan beton :
    - Rumah besar dengan Type 70 ke atas ..... Rp. 1.500,-/bulan
    - Rumah sedang ..... Rp. 1.000,-/bulan
    - Rumah kecil/ sederhana ..... Rp. 500,-/bulan
  
2. Komplek Perumahan/Perumahan Teratur :
  - a. Komplek Perumahan Mewah/Real Estate .. Rp. 3.000,-/bulan
  - b. Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya (katagori besar) ..... Rp. 2.500,-/bulan
  - c. Komplek KPR/BTN dan Perumahan Instansi (katagori sedang) ..... Rp. 1.500,-/KK/bulan
  - d. Rumah Susun, Rumah Sederhana ..... Rp. 1.000,-/KK/bulan
  
3. Asrama :
  - a. Asrama TNI dan Polri ..... Rp. 500,-/KK/bulan
  - b. Asrama Mahasiswa/Pelajar ..... Rp. 500,-/KK/bulan
  
4. Perkantoran :
  - a. Kantor Pemerintah ..... Rp. 5.000,-/bulan
  - b. Kantor Swasta ..... Rp. 6.000,-/bulan
  - c. Sampah industri / pabrik / Bengkel / Pertukangan / Rumah Sakit :
    - 1) Pabrik/Industri dengan tarif dasar untuk :
      - Pabrik/Industri besar ..... Rp. 10.000,-/3 M<sup>3</sup>
      - Pabrik/Industri sedang ..... Rp. 7.500,-/3 M<sup>3</sup>
      - Pabrik/Industri kecil ..... Rp. 5.000,-/3 M<sup>3</sup>
    - 2) Bengkel dengan tarif dasar :
      - Bengkel bubut/las ..... Rp. 3.000,-/3 M<sup>3</sup>
      - Bengkel besar/mobil ..... Rp. 4.000,-/3 M<sup>3</sup>
      - Bengkel kecil/motor ..... Rp. 3.000,-/3 M<sup>3</sup>
    - 3) Usaha Pertukangan/pengolahan bahan :
      - Usaha pertukangan besar ..... Rp. 15.000,-/bulan
      - Usaha pertukangan kecil ..... Rp. 7.500,-/bulan
    - 4) Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskesmas dan sejenisnya :
      - Rumah Sakit Type C ..... Rp. 40.000,-/bulan
      - Rumah Sakit Type D ..... Rp. 30.000,-/bulan
      - Rumah bersalin besar ..... Rp. 20.000,-/bulan

- Rumah bersalin kecil ..... Rp. 15.000,-/bulan
- Poliklinik Swasta ..... Rp. 15.000,-/bulan
- Puskesmas ..... Rp. 10.000,-/bulan
- 5) Usaha Peternakan dan sejenisnya :
  - Usaha peternakan besar ..... Rp. 15.000,-/bulan
  - Usaha peternakan kecil ..... Rp. 7.500,-/bulan

**B. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel / Wisma / Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain :**

1. Bangunan untuk Usaha/Niaga :
  - a. Hotel/Wisma/penginapan :
    - Hotel/wisma/penginapan dengan jumlah kamar s/d 15 kamar..... Rp. 35.000,-/bulan
    - Hotel/wisma/penginapan dengan jumlah kamar lebih dari 15 kamar ..... Rp. 50.000,-/bulan
  - b. Restoran/rumah makan :
    - Restoran rumah makan dengan jumlah meja s/d 10 meja ..... Rp. 20.000,-/bulan
    - Restoran rumah makan dengan jumlah meja lebih dari 10 buah ..... Rp. 40.000,-/bulan
  - c. Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :
    - Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Apotik Salon dan usaha lainnya ..... Rp. 10.000,-/bulan
    - Toko yang merangkap tempat tinggal..... Rp. 15.000,-/bulan
    - Pemangkas rambut yang mempekerjakan s/d 5 tukang cukur ..... Rp. 7.500,-/bulan
    - Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 orang ..... Rp.10.000,-/bulan
    - Tukang jahit yang mempekerjakan s/d 5 tukang jahit ..... Rp. 5.000,-/bulan
    - Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 tukang jahit ..... Rp. 10.000,-/bulan
  - d. Bank :
    - Pemerintah ..... Rp. 20.000,-/bulan
    - Swasta ..... Rp. 25.000,-/bulan
  - e. Bioskop :
    - Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah ..... Rp. 30.000,-/bulan
    - Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah.... Rp. 25.000,-/bulan
    - Kelas III dengan jumlah studio 1 buah..... Rp. 15.000,-/bulan
  - f. Grosir/warung/kios :
    - Grosir ..... Rp. 40.000,-/bulan
    - Warung besar ..... Rp. 10.000,-/bulan
    - Warung kecil ..... Rp. 3.000,-/bulan
    - Kios besar ..... Rp. 5.000,-/bulan
    - Kios kecil ..... Rp. 3.000,-/bulan
2. Bangunan Pendidikan :
  - a. Kampus Pendidikan ..... Rp. 15.000,-/bulan
  - b. Bangunan Pendidikan (TK s/d SMU) ..... Rp. 5.000,-unit/bulan
3. Gedung/Sarana Olahraga..... Rp. 10.000,-/bulan
4. Pengelola gedung pusat perbelanjaan tarif dasar untuk tiap-tiap 3 M<sup>3</sup> ..... Rp. 40.000,-
5. Sampah tebang pohon dan bongkaran rumah (puing) setiap 1 M<sup>3</sup> sebesar ..... Rp. 5.000,-

6. Pedagang kaki lima yang mendapat ijin dari Kepala Dinas :
- a. Yang mempunyai tempat/pakai peneduh..... Rp. 300,-/hari
  - b. Yang tidak punya tempat tetap/tidak pakai peneduh..... Rp. 200.-/hari
7. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA :
- a. Sampah industri/bengkel dan sejenisnya..... Rp. 7.500,-/3 M<sup>3</sup>
  - b. Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan/ Yayasan Sosial..... Rp. 2.000,-/3 M<sup>3</sup>
  - c. Sampah padat (puing) dan tebangan pohon ..... Rp. 2.500,-/3 M<sup>3</sup>
  - d. Untuk penghasil sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 huruf a.b.c dan d yang volumenya melebihi dari 0,10 M<sup>3</sup>/hari (3M<sup>3</sup>/bulan), dikenakan biaya tambahan (tarif progresif) sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) kali tarif dasar volume sampah (30% X tarif dasar X volume) serta dikenakan biaya pemusnahan ditempat pembuangan akhir sebesar 20% x tarif Progresif.
8. Sampah pedagang tanaman hias..... Rp. 3.000/bulan
9. Sampah kegiatan pesta hajatan/keramaian..... Rp. 10.000/ 1 kali kegiatan

**BUPATI SERUYAN,**

**H. M. DARWAN ALI**